



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 186 /I.06-WK/HK/2023  
TENTANG  
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05.-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Way Kanan, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa di Kabupaten Way Kanan;
  - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Way Kanan dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi Lampung;
  - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kabupaten Way Kanan;
  - d. melakukan koordinasi dengan dengan Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung; dan
  - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung setiap Triwulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KELIMA** : Ketua Harian dan Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Way Kanan.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI WAY KANAN,

  
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:


1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
5. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B.186/I.06-WK/HK/2023  
TENTANG  
TIM PENGENDALIAN INFLASI  
DAERAH

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati	Ketua
2.	Sekretaris Daerah	Ketua Harian
3.	Pejabat Bank Indonesia Perwakilan Lampung Kepala Tim Pengembangan Ekonomi	Wakil Ketua 1
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	Wakil Ketua 2
5.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Sekretaris
6.	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotabumi	Anggota
7.	Komandan Distrik Militer 0427 Way Kanan	Anggota
8.	Kepala Kepolisian Resor Way Kanan	Anggota
9.	Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan	Anggota
10.	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Way Kanan	Anggota
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
12.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
15.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
16.	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	Anggota
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
18.	Kepala Dinas Perkebunan	Anggota
19.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
20.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
21.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
22.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
23.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan	Anggota
24.	Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah	Anggota
25.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota


BUPATI WAY KANAN,

  
RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B.186/I.06-WK/HK/2023  
TENTANG  
TIM PENGENDALIAN INFLASI  
DAERAH

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Ketua
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
3.	Kanit II/Ekonomi Sat Intelkam Polres Way Kanan	Anggota
4.	Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
6.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
7.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan	Anggota
8.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
10.	Heri Kurniawan, S.T.P., M.M., Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota
12.	A. Anto, Pengadministrasian Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA